

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Ni Putu Melanie Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: melaniputri2711@gmail.com
A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i3.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum positif terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan bentuk hukum yang dicita-citakan terkait bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menghadapi problematika dengan potensi terjadinya konflik norma dalam perlindungan hukum. Potensi konflik norma terjadi akibat pertentangan atau ketidaksesuaian antara norma-norma yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem hukum dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan tindakan dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual serta menjaga hak-hak mereka dalam sistem hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur, Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

This research aims to investigate legal protection for minors who are victims of sexual violence. This research identifies two problem formulations, namely positive legal arrangements related to the protection of child victims of sexual violence in Indonesia and the desired form of law regarding the ideal form of legal protection for child victims of sexual violence. The research method used is a normative research method that analyzes applicable legal norms and legal principles related to the protection of child victims of sexual violence. This research faces problems with the potential for conflicting norms in legal protection. Potential norm conflicts occur due to contradictions or inconsistencies between applicable norms. It is hoped that this research can provide a better understanding of legal protection for child victims of sexual violence and the factors that influence the legal system in implementing this protection. Apart from that, it is also hoped that this research will increase understanding and action in protecting child victims of sexual violence and safeguarding their rights in the legal system.

Keywords: *Legal Protection, Underage Children, Sexual Violence.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perilaku tindak kekerasan seksual di Indonesia memiliki tingkat kasus yang terbilang cukup tinggi, faktanya, anak-anak seringkali menjadi korban kejahatan ini. Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan generasi muda, dan anak memiliki peran yang sangat penting khususnya sebagai pewaris prinsip-prinsip perjuangan kemerdekaan negara dan sebagai kemajuan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan nasional. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seorang anak yang dimana dapat mengakibatkan atau menimbulkan kesengsaraan bahkan penderitaan secara psikis, fisik, dan mental pada anak. Kejahatan ini termasuk pengancaman anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas secara seksual, yang dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam perampasan kemerdekaan dari anak secara melawan hukum. Tindakan kejahatan ini merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan serta memiliki dampak serius terhadap anak. Meskipun demikian, perbuatan yang dianggap menjadi tindakan yang melanggar hukum atau bahkan dapat merampas kemerdekaan serta hak asasi manusia pada anak, nyata nya kejahatan yang dialami oleh anak tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat, bahkan pelaku dari tindakan kriminal tersebut sering berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Sehingga, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu instrumen yang menjadi suatu harapan bagi para korban dapat memberikan perlindungan hukum berupa keadilan dan proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur.¹ Beberapa dampak yang akan mereka alami yaitu seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, rendahnya kepercayaan diri, dan masalah perilaku lainnya. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur ini juga dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan mereka, serta membawa dampak negatif yang berkepanjangan hingga saat mereka dewasa nanti.²

Pentingnya perlindungan pada anak diakui secara tegas dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang dimana UU ini mengatur tentang perlindungan anak, dan membantu memberantas kekerasan seksual pada anak, serta memastikan kesejahteraan maupun perkembangan pada anak. UU ini juga menerangkan bahwa perlindungan anak melibatkan semua hal yang bertujuan agar korban mendapatkan jaminan dan hak yang sudah sepatutnya mereka dapatkan.³ Tujuannya agar semua anak mendapatkan haknya untuk dapat terus berkembang dalam melanjutkan hidup. Sehingga anak dapat ikut berpartisipasi secara penuh dan maksimal di dalam pertumbuhannya, yang dimana hal ini tentunya akan sesuai dengan hak anak sebagai seorang manusia, yaitu mereka telah mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual yang telah mereka alami.⁴


Berikut adalah grafik presentase Tindakan kekerasan seksual pada anak di beberapa provinsi di Indonesia.

¹ Adi Tirto Koesoemo, Ribka Veronica Ruth Polii, Debby Telly Antouw. "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Cat Calling) Di Kota Manado," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2022).

² Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya." *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 1-16.

³ Hasanul Mulkam. "Samudra Keadilan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 218-30.

⁴ K L Lutfia. "Anak Korban Kekerasan Seksual" *Jurnal Hukum*, (2020), 1-15.



Sumber yang tersaji diatas merupakan sumber yang terdata sejak januari 2023. Pada sumber bahan hukum diatas merupakan sumber bahan hukum yang telah terverifikasi.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu perlindungan terhadap anak yang usia nya masih dibawah umur yang telah mengalami kekerasan seksual. Pada penelitian terdahulu mengidentifikasi masalah- masalah krusial yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan latar belakang masalah kekerasan seksual pada anak:

Definisi Kekerasan Seksual dan Klasifikasi Usia. Penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya mendefinisikan kekerasan seksual dengan jelas dan mempertimbangkan faktor usia dalam klasifikasi korban. Hal ini diperlukan karena dampak yang dirasakan akan berbeda dengan yang dialami oleh remaja ataupun pada orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mempertimbangkan perbedaan ini dalam upaya menjamin keadilan bagi korban.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami latar belakang korban serta pelaku dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Faktor-faktor seperti hubungan korban dengan pelaku, lingkungan keluarga, dan pengaruh sosial dapat memengaruhi respons hukum dan penanganan kasus. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mengakomodasi berbagai konteks ini untuk memberikan perlindungan yang efektif. Proses Hukum dan Perlindungan Korban. Penelitian terdahulu juga menyoroti tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual dalam proses hukum. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi ketidakmampuan untuk mengungkapkan diri dengan bebas, intimidasi atau pengaruh yang dilakukan oleh pelaku, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan minimnya dukungan bagi korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya memperbaiki proses hukum dan memperkuat perlindungan korban untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.

Dalam konteks penelitian ini, latar belakang masalah yang berkaitan dengan perlindungan dari badan hukum yang mengacu pada kebutuhan mendesak untuk memahami isu-isu yang terkait dengan keadilan serta proses pemulihan dari korban, serta sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang definisi kekerasan seksual dan klasifikasi usia yang tepat. Perlindungan hukum harus menggambarkan dengan jelas apa yang dianggap

⁵ Santoso AZ, Lukman Yahyanto. "Pengantar Ilmu Hukum." *Pt RajaGrafindo Persada*, (2021): 115.

sebagai kekerasan seksual terhadap anak dan mempertimbangkan perbedaan dalam klasifikasi usia untuk menjamin perlindungan yang sesuai bagi korban yang berbeda usia.

Latar belakang korban dan pelaku juga perlu dipertimbangkan dalam upaya perlindungan hukum. Faktor-faktor seperti hubungan korban dengan pelaku, lingkungan keluarga, dan pengaruh sosial dapat memengaruhi respons hukum dan penanganan kasus. Oleh karena itu, sistem hukum harus mengambil pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan konteks individu korban untuk memberikan perlindungan yang efektif. Proses hukum yang dihadapi oleh korban juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh korban, seperti kesulitan untuk mengungkapkan diri, intimidasi dari pelaku, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Perlindungan hukum yang efektif harus memperbaiki proses hukum, memberikan perlindungan kepada korban selama proses tersebut, dan memastikan adanya dukungan yang memadai bagi mereka.

Melihat dari kasus yang terjadi di Bali pada tahun 2015 tepat nya 7 tahun yang lalu, dimana terjadi pembunuhan yang disertai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berusia 8 tahun yaitu E, yang dimana E mengalami pembunuhan yang disertai kekerasan seksual oleh ibu angkat nya yaitu MM dan juga mantan pembantu nya AT. Pada tanggal 16 Mei 2015, korban E dilaporkan hilang oleh ibu angkat nya yaitu MM, setelah dilakukan penyelidikan dan wawancara saksi-saksi, akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan di rumah E yang dimana kemudian pada tanggal 10 Juni 2015, jasad E ditemukan di halaman belakang rumah korban dalam keadaan membusuk di bawah pohon pisang, ditutup sampah, terkubur bersama bonekanya. Dari hasil penyelidikan kepolisian diketahui, pelaku pembunuhan bocah malang itu adalah ibu angkatnya yaitu MM dibantu mantan pembantunya AT. Kasus ini menghebohkan publik khusus nya warga Bali yang dimana kasus ini merupakan kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dianggap sadis karena dilakukan oleh ibu angkat korban. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan anak dibawah umur.⁶

Penelitian sebelumnya oleh Agustinus, I Made Sepud, dan I Nyoman Sujana menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam proses memberikan suatu perlindungan kepada anak-anak yang korban. Pendekatan tersebut mencakup pencegahan kekerasan seksual, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta rehabilitasi yang berkualitas.⁷

Yang membedakan apa yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan apa yang terdapat pada penelitian ini yaitu ada pada fokus dan tujuan dari penelitian yang dibahas. Penelitian terdahulu menjelaskan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dengan upaya dalam memberikan suatu rangkulan dalam bentuk perlindungan kepada anak. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pendekatan tersebut mencakup pencegahan kekerasan seksual, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta dalam upaya memberikan anak suatu pelayanan kesehatan yang rehabilitasi berkualitas. Penelitian ini juga tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bagaimana hukum positif itu diatur dan dijalankan di Indonesia, atau tentang bagaimana perlindungan

⁶ Luthfia Ayu Azanella dan Rizal Setyo Nugroho. "Tewasnya Engeline 7 Tahun Lalu", (2022). *Kompas.com*.

⁷ Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, I Nyoman Sujana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 1-5.

hukum yang dicita-citakan. Fokus utama adalah pentingnya pendekatan komprehensif dan komponen yang terkait.

Sementara itu, penelitian ini membahas tentang tujuan penulisan yang lebih tepat. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas tentang bagaimana melindungi anak sebagai korban. Selain itu, pembahasan dalam jurnal ini juga membahas penerapan dan kebijakan yang memberikan perlindungan positif bagi korban, serta perlindungan hukum seperti apa yang ideal bagi anak sebagai korban pelecehan seksual. Meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka yang terlibat dalam pemberian perlindungan merupakan tujuan dari penulisan jurnal ini.

Sehingga, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus yang lebih luas dan menekankan pentingnya strategi menyeluruh dalam memberikan suatu bentuk perlindungan yang tepat untuk anak yang menjadi korban. Dengan fokus yang lebih mengerucut, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia, dan perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas permasalahan penting yang harus diselesaikan guna memperkuat perlindungan hukum dan latar belakang masalah. Dengan memperkuat pemahaman tentang latar belakang masalah dan menghubungkannya dengan temuan penelitian sebelumnya, langkah-langkah yang lebih efektif dan holistik dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana bentuk hukum yang dicita-citakan terkait bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual, serta pengaturan hukum positif terkait perlindungan anak di Indonesia dan perlindungan hukum ideal yang harus diberikan kepada anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Jurnal ini diharapkan dapat membantu pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai metodologinya. Tujuan dari metode penelitian normatif adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang memiliki kaitan dengan hukum sebagai suatu Lembaga perlindungan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual serta norma-norma hukum yang relevan. Dalam penelitian ini akan timbul permasalahan normatif mengenai standar hukum yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual yang dibahas.⁸

Dalam pembahasan ini, terdapat problematika norma yang dapat dihadapi terkait dengan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk anak sebagai korban kejahatan seksual. Problem- problem tersebut dengan

⁸ Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1.
Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 3 Tahun 2024, hlm. 106-117

terjadinya konflik norma.⁹ Potensi konflik norma juga merupakan problematika yang mungkin muncul dalam penelitian ini. Konflik norma terjadi ketika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara norma yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, dapat terjadi konflik antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang yang terkait, seperti hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum perlindungan anak. Konflik norma dapat menghambat konsistensi dan efektivitas perlindungan hukum, serta menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

Pada penelitian ini, digunakan metode analisis hukum komperensif yang melibatkan studi perbandingan terhadap undang-undang dan regulasi di berbagai yurisdiksi yang digunakan dalam mengatur tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Sumber- sumber hukum, seperti undang-undang nasional, putusan pengadilan, dan peraturan, juga akan dianalisis untuk melihat pendekatan yang berbeda dalam mengatur tindak kekerasan seksual pada anak ini. Peneliti ini juga akan dilakukan peninjauan pada literatur dan studi normatif yang sudah relevan untuk dapat dipahami yang meliputi implikasi sosial dan moral pada anak yang terkait dengan tindakan kekerasan seksual. Melalui Data-data tersebut, diharapkan dapat diintegrasikan dengan melalui analisis hukum yang dimana dapat memberikan pandangan yang komprehensif, dan bermanfaat untuk para korban dan semua pihak yang terlibat.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Analisis terhadap perlindungan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam memberikan keadilan dan pemulihan yang tepat bagi korban. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban; pencegahan kekerasan seksual dalam segala bentuknya; koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan kerja sama internasional untuk memfasilitasi pemulihan dan pencegahan yang efektif bagi para korban. Selain itu, juga terdapat “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014” tentang perubahan atas “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” yang melindungi korban dan saksi.

Karena kemampuan mereka untuk mengungkapkan tindakan kriminal dan kesediaan mereka untuk memberikan kesaksian secara bebas yaitu, tanpa rasa takut atau intimidasi para saksi dan anak sebagai korban dilindungi oleh undang-undang ini. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan pemulihan korban, yang dimana partisipasi tersebut dapat membantu untuk menghasilkan suatu lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Pertama, ditemukan bahwa kerangka hukum yang ada masih perlu diperbaiki dan diperkuat.¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, merupakan payung hukum penting yang menyediakan dasar untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun,

⁹ Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 137– 50.

¹⁰ Luh Made Khristianti Weda Tantri. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145.
Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 3 Tahun 2024, hlm. 106-117

pengembangan lebih lanjut dalam definisi kekerasan seksual dan klasifikasi usia yang lebih spesifik.

Perlu dilakukan peningkatan dalam pemahaman, kesadaran, dan pelaksanaan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim harus memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan khusus yang berkaitan dengan anak yang mengalami pelecehan seksual. Pelatihan yang lebih intensif dan khusus serta pedoman yang jelas perlu disediakan untuk meningkatkan respons hukum yang sensitif terhadap anak-anak yang menjadi korban.¹¹ Perlindungan hukum juga harus memperhatikan proses hukum yang dialami oleh korban. Anak-anak korban kekerasan seksual sering menghadapi kesulitan dalam mengungkapkan diri dan menghadiri persidangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus memastikan bahwa anak korban mendapatkan pendampingan yang sesuai, perlindungan selama proses hukum, dan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai.

Selain perbaikan dalam kerangka hukum dan penegakan hukum, penting juga untuk mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi dari perlindungan. Mekanisme tersebut akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki kebijakan serta praktik yang tidak memadai.¹² Penting juga untuk memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga dalam rangka memberikan perlindungan yang holistik bagi anak korban. Kerjasama ini melibatkan sharing informasi, dukungan dan kerja sama dalam memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak dan diperlakukan dengan baik. Dalam konteks ini, perlu ada upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan mengadili pelaku, lembaga pelayanan sosial dalam memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi kepada korban, organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi dan edukasi terkait bagaimana melindungi anak dari tindak kejahatan ini.

Namun, penting untuk adanya responsive dan partisipasi aktif korban dalam pencarian keadilan dan upaya hukum. Perlindungan hukum yang efektif dengan memperhatikan dan dipastikan setiap anak korban memiliki akses untuk mendapatkan informasi, didengarkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, dan dilibatkan dalam proses pemulihan. Dalam hal ini, penting dalam memastikan hak anak di dalam sistem peradilan anak diberlakukan dengan sungguh-sungguh, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang cepat, adil, dan sensitif terhadap kebutuhan mereka.¹³ Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penguatan perlindungan hukum juga merupakan hal yang penting. Edukasi yang luas kepada masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya, akan membantu mengubah persepsi, memperkuat sikap nol toleransi terhadap kekerasan seksual terhadap anak, dan mendorong partisipasi aktif dalam melindungi anak-anak dari

¹¹ Lukman, Yahyanto Santoso AZ. "Pengantar Ilmu Hukum." *Pt RajaGrafindo Persada*, no. October (2021): 115.

¹² Elisabeth Pudyastiwi Virna Atikasari, Eti Mul Erowati, "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak". *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, vol. 22 (2020).

¹³ Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141. *Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 3 Tahun 2024, hlm. 106-117*

kekerasan.

Pemulihan korban juga harus menjadi fokus utama perlindungan hukum. Selain pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas pemulihan yang memadai dan perlindungan dari pemerkosaan sekunder, diperlukan pemberian akses yang mudah dan adanya jaringan pelayanan yang komprehensif, termasuk layanan kesehatan fisik dan mental, dukungan psikososial, serta bantuan hukum yang diperlukan. Pemulihan korban harus diarahkan untuk mengembalikan martabat dan kehidupan yang normal bagi anak sebagai korban.¹⁴

Dalam menjamin keefektifan upaya pemerintah, lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum harus mengambil tindakan proaktif untuk mendukung perlindungan para korban. Hal ini meliputi perbaikan kerangka hukum yang ada, peningkatan kapasitas pelaku, pendekatan korban-sentris yang komprehensif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Perlindungan yang diberikan akan jauh lebih efektif dengan memberikan keadilan, dan memungkinkan korban untuk pulih melalui cara yang tepat, melalui upaya yang terkoordinasi dan gigih.¹⁵

3.2 Bentuk Hukum Yang Dicitakan Terkait Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual serta klasifikasi usia termasuk ke dalam jenis aspek yang penting. Penelitian sebelumnya telah menekankan perlunya definisi yang jelas mengenai kekerasan seksual dan mempertimbangkan faktor usia dalam mengklasifikasikan korban. Pentingnya perhatian pada perbedaan dampak yang dialami oleh anak dibandingkan dengan remaja atau orang dewasa juga ditekankan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus memperhitungkan perbedaan ini dalam upaya menjaga keadilan bagi korban.

Di Indonesia, masih belum terdapat efektifitas kepastian hukum dan upaya dalam perlindungan bagi anak yang sangat efektif dalam mencegah kekerasan seksual yang melanggar hukum ini terjadi, terutama dalam hal penggunaan alat bukti di pengadilan. Tujuan dari undang-undang perlindungan anak yang komprehensif dan jelas adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan agar mereka dapat memperoleh perlindungan yang sesuai. Namun, tuntutan tersebut seringkali terhambat dan tidak pernah ditindaklanjuti karena proses hukum yang berlarut-larut dan berbelit-belit.

Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap latar belakang korban dan pelaku dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak. Faktor-faktor seperti hubungan antara korban dan pelaku, lingkungan keluarga, dan pengaruh sosial dapat memengaruhi respons hukum dan penanganan kasus. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dapat mengakomodasi berbagai konteks ini untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Tantangan yang dihadapi oleh anak sebagai korban dalam proses hukum juga menjadi fokus penelitian terdahulu. Beberapa masalah yang

¹⁴ Khristianti Weda Tantri, Luh Made. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145.

¹⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan." *Bandung Refika Aditama*. (2021): 54.

diidentifikasi mencakup ketidakmampuan untuk mengungkapkan diri secara bebas, intimidasi atau pengaruh yang dilakukan oleh pelaku, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan minimnya dukungan bagi korban. Dalam konteks ini, penelitian menekankan pentingnya perbaikan dalam proses hukum dan penguatan perlindungan terhadap korban guna mencapai keadilan yang sebenarnya.¹⁶

Secara umum, kesadaran perbaikan yang luas diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan hambatan dalam pemberian perlindungan kepada anak. Penelitian-penelitian terdahulu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah krusial yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum yang efektif. Dengan mempertimbangkan definisi kekerasan seksual yang jelas dan memperhatikan faktor usia, mengakomodasi latar belakang korban dan pelaku, serta memperbaiki proses hukum dan memperkuat perlindungan korban, diharapkan sistem hukum dapat memberikan upaya pencegahan dan perlindungan yang memadai dan efektif serta mencapai keadilan yang sebenarnya bagi para korban.

Serta, diperlukan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran dan pendidikan, memperbaiki proses hukum, memberikan perlindungan korban, dan meningkatkan kerjasama lintas sektor, serta dapat menjadi lebih efektif dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

Budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki juga menjadi penghambat dalam terealisasinya upaya dan bantuan penegakan hukum¹⁷. Sistem peradilan yang rumit sering kali membuat korban mengalami tekanan psikologis dan finansial, sehingga membuat para korban kesulitan untuk mengakses keadilan. Sehingga diperlukan penelitian hukum normatif untuk mengetahui efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, diperlukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang jelas dan komprehensif. Selain itu, proses peradilan yang cepat dan efektif juga harus diterapkan agar korban kekerasan seksual dapat mendapatkan keadilan dengan cepat. Di luar hal tersebut, diperlukan upaya untuk mengubah budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual.¹⁸

¹⁶ Haq, Arini Fauziah Al, Santoso Tri Raharjo, Hery Wibowo. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

¹⁷ Said, M. F. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141-52.

¹⁸ Garuda, Abdul Hakim. "Proses Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak." Bandung Press. 71 (2006).

Untuk memberikan perlindungan hukum yang ideal, diperlukan peraturan tentang perlindungan anak yang jelas dan komprehensif. Selain itu, proses peradilan yang cepat dan efektif juga harus diterapkan agar korban kekerasan seksual dapat mendapatkan keadilan dengan cepat. Di luar hal tersebut, diperlukan upaya untuk mengubah budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki dalam menyalurkan akses perlindungan hukum yang dapat membantu bagi anak sebagai korban.¹⁹

Dengan adanya “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014” tentang Perubahan Atas “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan para saksi dan juga korban mendapatkan perlindungan serta keselamatan diri, keluarga, dan harta benda. Serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Hukum membantu korban mendapatkan perlindungan hukum yang selama ini telah mereka cita-citakan.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan seksual. Dalam analisisnya, disimpulkan hal-hal penting, yaitu perlindungan hukum penting untuk keadilan dan pemulihan korban. Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, merupakan payung hukum penting yang menyediakan dasar untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, pengembangan lebih lanjut dalam definisi kekerasan seksual dan klasifikasi usia yang lebih spesifik. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran, kesulitan pengumpulan bukti, ketidakpercayaan dan intimidasi korban, lambatnya proses hukum, perlindungan yang kurang memadai, serta kurangnya kerjasama lintas sektor. Upaya perbaikan melibatkan meningkatkan kesadaran, pendidikan tentang kekerasan seksual dan hak-hak anak, pengumpulan bukti yang lebih baik, perlindungan selama proses hukum, dan kerjasama lintas sektor. Kerjasama lembaga penegak hukum, lembaga sosial, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga penting. Dengan upaya yang terkoordinasi, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat lebih efektif dan holistik. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan tindakan dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual serta menjaga hak-hak mereka dalam sistem hukum. Selain itu, proses peradilan yang cepat dan efektif juga harus diterapkan agar korban kekerasan seksual dapat mendapatkan keadilan dengan cepat. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mengubah budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual

¹⁹ Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, Ulya Diena H. “Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak.” (2007): 5-10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhanudin. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 1 (2013): 1-11.

Efendi, Reno, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, and Elisabeth Septin. "11012-Article Text-46376-1-10-20210716," n.d., 26-52.

Fabiana Meijon Fadul. *Memahami Ilmu Hukum*, 2019.

Jurnal

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Adi Tirto Koesoemo, Ribka Veronica Ruth Polii, Debby Telly Antouw. "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Cat Calling) Di Kota Manado," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2022).

Garuda, Abdul Hakim. 2006. "Proses Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Hak- Hak Anak." Bandung Press.

Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya." *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 1-16.

Haq, Arini Fauziah Al, Santoso Tri Raharjo, and Hery Wibowo. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Hasanal Mulkam. "Samudra Keadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 218-30.

Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1.

Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 1-5.

Khristianti Weda Tantri, Luh Made. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145.

Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141.

Lutfia, K L. "Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum*, 2020, 1-15.

Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 137-50.

Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, and Ulya Diena H. "Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak," 2007, 5-10.

Said, M. F. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141-52.

Santoso AZ, Lukman; Yahyanto. "Pengantar Ilmu Hukum." *Pt RajaGrafindo Persada*, no. October (2021): 115.

Virna Atikasari, Eti Mul Erowati, Elisabeth Pudyastiwi. *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*. Vol. 22, 2020.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4

(2020): 619.

Artikel

Luthfia Ayu Azanella dan Rizal Setyo Nugroho. "Tewasnya Engeline 7 Tahun Lalu."

Kompas.com. (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua